



**RENCANA STRATEGIS**  
**DIREKTORAT AKREDITASI LABORATORIUM**  
**TAHUN 2020-2024**

**JAKARTA**  
**2021**

# Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Akreditasi Laboratorium - Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium- BSN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN Tahun 2020-2024 diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan dapat meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari Unit Kerja Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja dari Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN.

Harapan kami semoga Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN Tahun 2020-2024 ini dapat memberikan kontribusi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja BSN kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Jakarta, Maret 2021  
Direktur Akreditasi Laboratorium

TTD

(Fajarina Budiantari)

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Kondisi Umum .....	2
1.2    Capaian Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium .....	6
1.3    Potensi dan Permasalahan.....	8
<b>BAB II    VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024.....</b>	<b>11</b>
2.1    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Akreditasi.....	11
2.2    Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Akreditasi Laboratorium.....	12
<b>BAB III    KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN.....</b>	<b>16</b>
3.1    Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Akreditasi Laboratorium.....	16
3.2    Rincian output .....	18
<b>BAB IV    TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>18</b>
4.1    Target Kinerja.....	18
4.2    Kerangka Pendanaan.....	19
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>20</b>

### LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program - Kegiatan

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perkembangan Skema Akreditasi Tahun 2015 - 2019.....	6
Tabel 1.2 Perkembangan LPK yang Diakreditasi KAN pada Direktorat Akreditasi Laboratorium 2015 - 2019.....	7
Tabel 1.3 MRA APAC dan MRA ILAC.....	8
Tabel 1.4 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	8
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan (Renstra BSN 2020-2024).....	13
Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan (Perubahan Renstra BSN 2020-2024).....	13
Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020.....	15
Tabel 3.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2021 --2024.....	15
Tabel 3.3 KRO dan RO Direktorat Akreditasi Laboratorium 2021-2024.....	16
Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020.....	18
Tabel 4.2 Target Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020-2024.....	19

## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Laboratorium.....	5
--	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan BSN untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian BSN dalam penyusunan Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Revisi renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN terjadi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Dalam mengantisipasi dan merespon atas merebaknya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, Renstra BSN sebagai dokumen perencanaan jangka menengah merespon dengan merumuskan strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, serta kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya membantu dan mendorong pemulihan perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, kebijakan standardisasi, Standar Nasional Indonesia (SNI), skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian, skema akreditasi, dan skema standar nasional satuan ukuran (SNSU) sebagai output BSN yang bersifat strategis diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2020-2024 (revisi tahun 2021) menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020-2024.

## 1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sub-sistem standardisasi dan sub-sistem penilaian kesesuaian. Standardisasi merupakan serangkaian proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, sedangkan penilaian kesesuaian merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal atau orang-perorangan telah memenuhi persyaratan acuan yang telah ditetapkan. Proses bisnis standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;

- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi;
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- g. Inspektorat;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN



sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Direktorat Akreditasi Laboratorium.

Tugas pokok Direktorat Akreditasi Laboratorium adalah melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Akreditasi Laboratorium menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan;
2. Pelaksanaan proses akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan;
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

Direktorat Akreditasi Laboratorium mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Pengujian Pangan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kesehatan, dan Lingkungan, dengan tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, dan lingkungan.
2. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Pengujian Mekanika, Energi, Elektronika, Konstruksi, dan Teknologi Khusus, dengan tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian mekanika, energi, elektroteknika, konstruksi, teknologi khusus, dan aneka.
3. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, dengan tugas penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan akreditasi laboratorium kalibrasi.
4. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Medik, Penyelenggara Uji Profisiensi, dan Produsen Bahan Acuan, dengan tugas penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional standardisasi dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Laboratorium dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Laboratorium**

## 1.2. Capaian Kinerja Dit. PS-AKKH Periode Renstra 2015-2019

Capaian Rencana Strategis Direktorat Akreditasi Laboratorium periode 2015-2019 (Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium 2015-2019) merupakan gambaran kinerja pelaksanaan Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium periode sebelumnya. Capaian Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium 2015-2019 menjabarkan keberhasilan Direktorat Akreditasi Laboratorium melalui pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan BSN selama tahun 2015-2019. Selain itu, capaian Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium ini juga memasukkan hal-hal strategis yang masih terkendala selama periode sebelumnya, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium periode berikutnya sebagai suatu proses perencanaan strategis yang berkesinambungan.

Capaian utama di Direktorat Akreditasi Laboratorium selama periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

### **a. Perkembangan skema akreditasi yang dioperasikan**

Skema akreditasi adalah prosedur, tatacara, dan aturan bagaimana suatu akreditasi dioperasikan pada bidang tertentu dan menjadi acuan baik oleh KAN maupun LPK dalam suatu layanan akreditasi. Skema akreditasi dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN dalam rangka memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan, baik pemerintah atau regulator, industri, atau masyarakat umum untuk pengujian, kalibrasi, inspeksi, verifikasi, dan sertifikasi, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Sampai dengan akhir tahun 2019, Direktorat Akreditasi Laboratorium telah mengoperasikan 5 skema akreditasi.

**Tabel 1.1. Perkembangan Skema Akreditasi Tahun 2015-2019**

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Skema Akreditasi	5	5	5	5	5

Beberapa skema akreditasi yang telah dioperasikan, sebagian ditujukan untuk memfasilitasi implementasi regulasi pemerintahan dalam beberapa sektor, baik untuk tujuan perlindungan masyarakat atau konsumen maupun untuk keperluan memperlancar ekspor produk unggulan Indonesia.

### **b. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi**

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal terhadap persyaratan SNI atau persyaratan tertentu lainnya, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah di akreditasi KAN, baik laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik,

penyelenggara uji profesiensi dan produsen bahan acuan. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya kebutuhan penilaian kesesuaian di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sampai dengan 31 Desember 2019, sebanyak 1751 LPK (Direktorat Akreditasi Laboratorium) telah diakreditasi oleh KAN, yang terdiri dari 1.366 laboratorium pengujian, 291 laboratorium kalibrasi, 70 laboratorium medik dan 24 penyelenggara uji profesiensi. Tabel 1.2 menyajikan perkembangan LPK yang telah diakreditasi oleh KAN pada periode 2014-2019.

**Tabel 1.2. Perkembangan LPK yang Diakreditasi KAN pada Direktorat Akreditasi Laboratorium 2015-2019**

<b>Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Laboratorium Pengujian	961	1072	1170	1296	1366
Laboratorium Kalibrasi	208	230	249	274	291
Laboratorium Medik	46	49	55	64	70
Lembaga Penyelenggara Uji Profesiensi	6	11	13	17	24
<b>JUMLAH</b>	<b>1221</b>	<b>1362</b>	<b>1487</b>	<b>1651</b>	<b>1751</b>

*c. Pengakuan internasional skema akreditasi*

Untuk meningkatkan keberterimaan sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan di Indonesia, KAN menjadi anggota penuh di forum kerja sama badan akreditasi tingkat regional dan internasional tersebut di atas, yaitu *Asia Pasific Accreditation Cooperation (APAC)*, *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*, dan *International Accreditation Forum (IAF)* serta telah berhasil mendapat pengakuan saling keberterimaan melalui *Multilateral Recognition Agreement (MLA)/Mutual Recognition Arrangement (MRA)*. Dengan pengakuan tersebut, sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN, baik sertifikat pengujian, kalibrasi, dan lain-lain, diakui oleh anggota MLA/MRA yaitu 71 (tujuh puluh satu) negara anggota IAF dan 103 (seratus tiga) negara anggota ILAC.

Sampai dengan Desember 2019, pengakuan internasional skema akreditasi KAN untuk Direktorat Akreditasi Laboratorium melalui MRA mencakup 4 (empat) skema dari 5 (lima) ruang lingkup skema yang dioperasikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1.3

**Tabel 1.3. MRA APAC dan MRA ILAC**

MRA	MRA APAC	MRA ILAC
ISO/IEC 17025 <i>Testing</i>	22 May 2001	20 Jun 2001
ISO/IEC 17025 <i>Calibration</i>	13 Nov 2003	30 Dec 2003
ISO 15189 <i>Medical Labs</i>	14 Mar 2013	14 Mar 2013
ISO/IEC 17043 <i>Proficiency Testing</i>	21 Jun 2017	03 Oct 2019

Untuk skema produsen bahan acuan yang sudah dioperasikan oleh KAN masih dalam proses pengembangan (belum ada lembaga yang diakreditasi ) dan saat ini sedang dalam persiapan untuk pegajuan MRA APAC/ILAC.

### 1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Akreditasi Laboratorium mempunyai potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.4. Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Berkembangnya permintaan akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi dengan lingkup baru	Kompetensi teknis personil untuk memproses akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi kurang memadai	Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem dan Harmonisasi terkait pelatihan/rekrutmen asesor serta peningkatan pelatihan teknis untuk personil sesuai dengan kebutuhan lingkup teknis pekerjaan,
2. Meningkatnya jumlah laboratorium, penyelenggara uji profisiensi	Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap laboratorium, penyelenggara uji profisiensi, masih terbatas dan kurang	Peningkatan sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) dengan melakukan refreshment Asesor, pelatihan Asesor, serta sosialisasi yang terkait dengan persyaratan akreditasi
3. Program KANMIS belum dapat memfasilitasi monitoring yang diperlukan oleh personel Direktorat Akreditasi Laboratorium (jumlah	Personil Direktorat Akreditasi Laboratorium cukup kesulitan dengan monitoring manual untuk lebih dari 1821 laboratorium, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan diakreditasi	- Mengembangkan sistem pemantauan online untuk melengkapi KANMIS. - Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem dan Harmonisasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
pelaksanaan survailen, jatuh tempo pelaksanaan survailen, frekuensi penugasan per asesor dll).	dan dalam proses akreditasi.	terkait peningkatan sistem KANMIS.
4. Proses akreditasi terhambat karena laboratorium kesulitan untuk melakukan konfirmasi ke Sekretariat KAN.	Klien laboratorium merasa kesulitan untuk menghubungi Sekretariat KAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan komunikasi melalui email.</li> <li>- Menyiapkan nomor kontak telfon khusus untuk dihubungi oleh laboratorium.</li> </ul>
5. Pemrosesan akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi melalui program akreditasi online “Komite Akreditasi Nasional Management Information System” (KANMIS). Program KANMIS memerlukan penyempurnaan dan pengembangan yang cukup besar.	Pihak laboratorium, penyelenggara uji profisiensi, asesor, pantek sering merasa kesulitan terhadap sistem KANMIS yang kurang sesuai terkait pelaksanaan di lapangan.	Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem dan Harmonisasi terkait peningkatan sistem KANMIS.
6. Berkembangnya permintaan akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi disebabkan adanya tuntutan regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi teknis personil untuk memproses akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi kurang memadai</li> <li>- Ketersediaan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi untuk lingkup baru belum tersedia</li> <li>- Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian untuk proses akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi masih terbatas dan kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pelatihan untuk personil sesuai dengan kebutuhan lingkup teknis pekerjaan</li> <li>- Menyusun draf dokumen acuan dan mendiskusikan dengan para ahli teknis terkait serta instansi teknis pemilik skema</li> <li>- Peningkatan sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) dengan melakukan refreshing course Asesor, pelatihan Asesor, serta sosialisasi yang terkait dengan persyaratan akreditasi</li> </ul>

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
7. Proses akreditasi menjadi terhambat karena adanya pandemi Covid-19	Adanya pandemi Covid-19 membuat proses akreditasi tidak bisa dilakukan secara <i>onsite assessment</i>	Membuat kebijakan KAN 003/KAN/04/2020 dan diperbarui dengan kebijakan KAN 007/KAN/06/2020 di mana proses asesmen dilakukan secara <i>remote assessment</i>
8. Perkembangan persyaratan dan aturan akreditasi laboratorium di tingkat internasional (Dokumen APAC/ILAC)	Terdapat perubahan/pemutakhiran persyaratan akreditasi pada dokumen KAN	Melaksanakan dan memantau proses perubahan/persyaratan akreditasi dan mensosialisasikan kepada laboratorium

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024**

#### **2.1 Visi BSN, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Akreditasi**

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus menyelaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2020-2024 adalah:

#### **VISI**

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.



8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

### **MISI**

#### **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

## **2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Akreditasi Laboratorium**

Misi Direktorat Akreditasi Laboratorium yang sejalan dengan misi BSN 2020-2024, adalah sebagai berikut:

“ Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global “.

### Tujuan Direktorat Akreditasi Laboratorium:

Tujuan Direktorat Akreditasi Laboratorium mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Tahun 2020-2024  
(Renstra BSN 2020-2024)**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional dengan target s.d 2024 sebesar 5 %

Menyesuaikan dengan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra BSN 2020-2024, tujuan Direktorat Akreditasi Laboratorium sebagai berikut

**Tabel 2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan Tahun 2020-2024  
(Perubahan Renstra BSN 2020-2024)**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	1. Persentase LPK terakreditasi dengan target s.d 2024 sebesar 11,7 % 2. Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi dengan target s.d 2024 sebesar 2,4 %

### Sasaran Strategis Direktorat Akreditasi Laboratorium:

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Akreditasi Laboratorium selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Akreditasi Laboratorium dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium harus

dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Direktorat Akreditasi Laboratorium mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan skema akreditasi
2. Terselenggaranya akreditasi LPK

Dengan adanya perubahan Renstra BSN 2020-2024 berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB, maka sasaran Dit. PS-AKKH juga terdapat penyesuaian sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional;
2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran Akreditasi laboratorium;
3. Memastikan proses layanan akreditasi laboratorium telah sesuai kebijakan KAN

## BAB III

### KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT

#### 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Akreditasi Laboratorium

Direktorat Akreditasi Laboratorium merumuskan 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) IKSK yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Akreditasi Laboratorium**  
**Tahun 2020**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Peningkatan Akreditasi Laboratorium	1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan skema akreditasi	Jumlah Laboratorium yang diakreditasi
	2. Terselenggaranya akreditasi LPK	2. Jumlah layanan akreditasi Laboratorium

Dengan adanya perubahan pola penganggaran Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), IKU dan Renstra BSN 2020-2024 sebagai tindak lanjut evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB, Kegiatan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Akreditasi Laboratorium juga mengalami penyesuaian sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat Akreditasi Laboratorium**  
**Tahun 2021-2024**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Peningkatan Akreditasi Laboratorium	1. Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional	1. Persentase laboratorium yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)
	2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Akreditasi laboratorium	2. Indeks Kepuasan pengguna Layanan penyelenggaraan akreditasi Laboratorium

		3. Persentase layanan akreditasi (laboratorium) bebas komplain
	3. Memastikan proses layanan akreditasi laboratorium telah sesuai kebijakan KAN	4. Persentase layanan akreditasi laboratorium sesuai dengan kebijakan KAN

### 3.2 Rincian Output

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Akreditasi Laboratorium melaksanakan 1(satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut :

- Program : Pengembangan Standardisasi Nasional
- Kegiatan : Peningkatan Akreditasi Laboratorium
- Output : Penilaian Akreditasi Laboratorium yang terdiri dari :
  1. Penilaian Akreditasi Laboratorium Penguji
  2. Penilaian Akreditasi Laboratorium Kalibrasi
  3. Penilaian Akreditasi Laboratorium Medik
  4. Penilaian Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi
  5. Pemeliharaan Skema MRA

**Tabel 3.3. KRO dan RO Direktorat Akreditasi Laboratorium 2021-2024**

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET				SATUAN
		IKK/KRO/RO/KOMPONEN	2021	2022	2023	
<b>084 - BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>						
<b><i>Peningkatan Akreditasi</i></b>						
<b>SASARAN KEGIATAN</b>						
1	Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional					
2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Akreditasi laboratorium					
3	Memastikan proses layanan akreditasi laboratorium telah sesuai kebijakan KAN					
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
ADE	Akreditasi lembaga	1109	1144	1180	1215	Lembaga

<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
RO 001	Penilaian Akreditasi Laboratorium Penguji	820	840	860	880	Lembaga
RO 002	Penilaian Akreditasi Laboratorium Kalibrasi	205	215	225	235	Lembaga
RO 003	Penilaian Akreditasi Laboratorium Medik	59	61	63	65	Lembaga
RO 004	Penilaian Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi	25	28	32	35	Lembaga
RO 005	Pemeliharaan Skema MRA	4	4	4	4	Skema Lembaga

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Direktorat Akreditasi Laboratorium dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020-2024.

#### **4.1 Target Kinerja**

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BSN.

##### **A. Tahun 2020**

**Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2020</b>
1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi	1. Jumlah Laboratorium yang terakreditasi	1821 LPK
2. Terselenggaranya akreditasi LPK	2. Jumlah layanan akreditasi laboratorium	1040 layanan

## B. Tahun 2021-2024

Untuk tahun 2021 – 2024 Direktorat Akreditasi Laboratorium telah merumuskan 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 4 (empat) IKSS. Target kinerja BSN tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.2 Target Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target				
				2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional	1	Presentase laboratorium yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional	%	14.10	14.35	14.60	14.85
2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Akreditasi laboratorium	2	Indeks Kepuasan pengguna Layanan Laboratorium (survei)	Nilai	3.4	3.5	3.5	3.6
		3	Persentase layanan akreditasi (laboratorium) bebas komplain	%	95	96	96	96
3	Memastikan proses layanan akreditasi sudah sesuai kebijakan KAN	4	Persentase layanan akreditasi laboratorium (berdasarkan <i>on site assessment</i> ) yang sesuai dengan kebijakan KAN	%	95	95	96	96

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan di Direktorat Akreditasi Laboratorium dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra BSN Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Akreditasi Laboratorium yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal Direktorat Akreditasi Laboratorium. Demikian pula dengan capaian outcome dan output yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Direktorat Akreditasi Laboratorium tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Akreditasi Laboratorium.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Akreditasi Laboratorium - Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 merupakan renstra yang disusun oleh BSN sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Direktorat Akreditasi Laboratorium menjabarkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis.

Dengan pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan selama 5 tahun ini diharapkan:

1. Kegiatan layanan akreditasi dapat lebih efektif dan efisien dengan pengembangan dan pemantauan sistem akreditasi online dan mereviu efektifitas dari sitem akreditasi online yang sudah ada sebelumnya.
2. Pengakuan internasional APAC/ILAC dapat dipertahankan dengan meningkatkan sumber daya manusia eksternal dan internal (Asesor, secretariat, panitia teknis dan KAN Konsil ) pada skema akreditasi laboratorium dan penyelenggara uji profesiensi.
3. Implementasi pelaksanaan kebijakan dan aturan – aturan akreditasi laboratorium dan penyelenggara uji profesiesni dapat tercapai dengan melakukan koordinasi dan harmonisasi secara intensif dengan *stake holder* dalam mensinergiskan kebijakan akreditasi serta sosialisasi kebijakan dan aturan-aturan akreditasi kepada *stake holder* terkait.

Arah, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan sebagai acuan bagi seluruh personel Direktorat Akreditasi Laboratorium dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan berbagai perubahan baik di luar dan di dalam negeri yang memerlukan respon yang cepat dan tepat oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium untuk dapat mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai leading-sector infrastruktur mutu nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium - BSN kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

**LAMPIRAN 1**  
**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT AKREDITASI LABORATORIUM**

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Peningkatan Akreditasi</b>													
								17.714. 708.000	18.950. 204.000	19.897. 382.400	20.893. 224.800	21.937. 229.906	
	<b>Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional</b>												
	Persentase laboratorium memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)			14,10	14,35	14,60	14,85						Dit. AL
	<b>Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan akreditasi laboratorium</b>												
	Indeks kepuasan pengguna layanan penyelenggaraan akreditasi laboratorium			3,4	3,5	3,5	3,6						Dit. AL
	Persentase layanan akreditasi (laboratorium) bebas komplain			95	96	96	96						Dit. AL
	<b>Memastikan proses layanan akreditasi laboratorium telah sesuai kebijakan KAN</b>												
	Persentase layanan akreditasi laboratorium (berdasarkan <i>on site assessment</i> ) yang sesuai dengan kebijakan KAN			95	95	96	96						Dit. AL

**LAMPIRAN II**  
**MATRIKS KERANGKA REGULASI**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
<b>TAHUN 2020</b>					
1.	Rencana Strategis 2020-2024	UU 20/2014, UU RPJPN, PP 34 Tahun 2018,	PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
2.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasi dan KAN	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek	Tahun 2020
<b>TAHUN 2021</b>					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Perpres 16 Tahun 2018	PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
2.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasi dan KAN	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek	Tahun 2021
<b>TAHUN 2022</b>					
1.	Perubahan PP PNPB	PP PNPB BSN, Perpres PNPB, UU No 9/2018	Unit Kerja Layanan	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
<b>TAHUN 2023</b>					
1.	Perubahan PBSN tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan BSN	Perpres tentang TUNKIN BSN, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
2.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 2/2015	PBSN 10/2018 OTK BSN	INSPEKTOR AT dan HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BSN				
<b>TAHUN 2024</b>					
1.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 1/2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan BSN		SDMOH	Internal	Tahun 2024